



**P U T U S A N**

Nomor 873/Pid.Sus/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mochamad Faizal Rozaq Bin Karminto
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 23/29 Agustus 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Petemon Barat 248-B RT. 05 RW. 14 Kec. Sawahan Surabaya dan Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Mochamad Faizal Rozaq Bin Karminto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 24 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 13 April 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2025 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025

Terdakwa Didampingi Penasihat Hukum R. Arif Budi Prasetyo, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di OBH TARUNA INDONESIA Jl. Dukuh Pakis 6B No. 64 Surabaya, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 873/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 19 Mei 2025;

*Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2025/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 873/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 22 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 873/Pid.Sus/2025/PN Sby tanggal 23 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD FAIZAL ROZAQ Bin KARMINTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"* sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) kantong plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat netto kurang lebih 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram, berat netto kurang lebih 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram, dan berat netto kurang lebih 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram;
  2. 1 (satu) kantong plastik klips yang berisikan serbuk warna biru yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;
4. Alat hisap sabu dan 2 (dua) sekrop warna putih dari sedotan plastik;
5. 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip;
6. 1 (satu) kotak dan dompet kecil warna hitam;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

7. 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam dengan No. Sim Card HP 08563282786;

*Dirampas untuk Negara*

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa MOCHAMAD FAIZAL ROZAQ Bin KARMINTO pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya dan pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2025 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya terdakwa telah mendapatkan mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan serbuk warna biru yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram dari GRANDONG (DPO) dengan cara di beri secara cuma-cuma sebanyak setengah butir, selanjutnya terdakwa buat menjadi serbuk dan terdakwa campur dengan minuman kratingdaeng dan sisanya terdakwa simpan;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari GRANDONG (DPO) sebanyak setengah gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik klip, selanjutnya terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket plastik klip, namun belum ada yang laku terjual sehingga terdakwa gunakan yang 1 (satu) paket saja dan menyisakan 3 (tiga) kantong plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat netto kurang lebih 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram, berat netto kurang lebih 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram, dan berat netto kurang lebih 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram dan rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya dan apabila terjual semua seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan pemakaian saja karena sudah ada yang terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 Wib di Kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya terdakwa telah ditangkap oleh saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO dan saksi RIDHO ARBIYANTO selaku anggota kepolisian dari Polrestabes karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) kantong plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat netto kurang lebih 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram, berat netto kurang lebih 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram, dan berat netto kurang lebih 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) kantong plastik klips yang berisikan serbuk warna biru yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;
  3. 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;
  4. Alat hisab sabu dan 2 (dua) sekrop warna putih dari sedotan plastik;
  5. 1 (satu) timbangan elektrik;
  6. 1 (satu) bendel plastik klip;
  7. 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam dengan No. Sim Card HP 08563282786;
  8. 1 (satu) kotak dan dompet kecil warna hitam;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 00755/NNF/2025 tanggal 06 Februari 2025 dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :
    - 01790/2025/NNF.- s.d. 01793/2025/NNF.-: berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,167 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
    - 01794/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna biru dengan berat netto kurang lebih 0,002 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang dengan bahan aktif : MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MOCHAMAD FAIZAL ROZAQ Bin KARMINTO pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2025 bertempat di bertempat di Kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa telah ditangkap oleh saksi saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO dan saksi RIDHO ARBIYANTO selaku anggota kepolisian dari Polrestabes karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  9. 3 (tiga) kantong plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat netto kurang lebih 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram, berat netto kurang lebih 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram, dan berat netto kurang lebih 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram;
  10. 1 (satu) kantong plastik klips yang berisikan serbuk warna biru yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;
  11. 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;
  12. Alat hisap sabu dan 2 (dua) sekrop warna putih dari sedotan plastik;
  13. 1 (satu) timbangan elektrik;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2025/PN Sby



14. 1 (satu) bendel plastik klip;
15. 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam dengan No. Sim Card HP 08563282786;
16. 1 (satu) kotak dan dompet kecil warna hitam;

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 00755/NNF/2025 tanggal 06 Februari 2025 dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 01790/2025/NNF.- s.d. 01793/2025/NNF.-: berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,167 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 01794/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna biru dengan berat netto kurang lebih 0,002 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang dengan bahan aktif : MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.  
Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RANGGA PINILEH SUKARTONO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2025/PN Sby*



- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi RIDHO ARBIYANTO selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :
  1. 3 (tiga) kantong plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat netto kurang lebih 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram, berat netto kurang lebih 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram, dan berat netto kurang lebih 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram;
  2. 1 (satu) kantong plastik klips yang berisikan serbuk warna biru yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;
  3. 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;
  4. Alat hisap sabu dan 2 (dua) sekrop warna putih dari sedotan plastik;
  5. 1 (satu) timbangan elektrik;
  6. 1 (satu) bendel plastik klip;
  7. 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam dengan No. Sim Card HP 08563282786;
  8. 1 (satu) kotak dan dompet kecil warna hitam;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya terdakwa telah mendapatkan mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisikan serbuk warna biru yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram dari GRANDONG (DPO) dengan cara di beri secara cuma-cuma sebanyak setengah butir, selanjutnya terdakwa buat menjadi serbuk dan terdakwa campur dengan minuman kratingdaeng dan sisanya terdakwa simpan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari GRANDONG (DPO) sebanyak setengah gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik klip, selanjutnya terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket plastik klip, namun belum ada yang laku terjual sehingga terdakwa gunakan yang 1 (satu) paket saja dan menyisakan 3 (tiga) kantong plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan masing-masing berat netto kurang lebih 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram, berat netto kurang lebih 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram, dan berat netto kurang lebih 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya dan apabila terjual semua seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan pemakaian saja karena sudah ada yang terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 Wib di Kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. RIDHO ARBIYANTO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) kantong plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan masing-masing berat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2025/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto kurang lebih 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram, berat netto kurang lebih 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram, dan berat netto kurang lebih 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram;

2. 1 (satu) kantong plastik klips yang berisikan serbuk warna biru yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;

3. 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;

4. Alat hisab sabu dan 2 (dua) sekrop warna putih dari sedotan plastik;

5. 1 (satu) timbangan elektrik;

6. 1 (satu) bendel plastik klip;

7. 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam dengan No. Sim Card HP 08563282786;

8. 1 (satu) kotak dan dompet kecil warna hitam;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya terdakwa telah mendapatkan mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisikan serbuk warna biru yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram dari GRANDONG (DPO) dengan cara di beri secara cuma-cuma sebanyak setengah butir, selanjutnya terdakwa buat menjadi serbuk dan terdakwa campur dengan minuman kratingdaeng dan sisanya terdakwa simpan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari GRANDONG (DPO) sebanyak setengah gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik klip, selanjutnya terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket plastik klip, namun belum ada yang laku terjual sehingga terdakwa gunakan yang 1 (satu) paket saja dan menyisakan 3 (tiga) kantong plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat netto kurang lebih 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram, berat netto kurang lebih 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram, dan berat netto kurang lebih 0,036 (nol koma nol

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga enam) gram dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya dan apabila terjual semua seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan pemakaian saja karena sudah ada yang terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 Wib di Kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya terdakwa telah mendapatkan mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisikan serbuk warna biru yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram dari GRANDONG (DPO) dengan cara di beri secara cuma-cuma sebanyak setengah butir, selanjutnya terdakwa buat menjadi serbuk dan terdakwa campur dengan minuman kratingdaeng dan sisanya terdakwa simpan;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari GRANDONG (DPO) sebanyak setengah gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik klip, selanjutnya terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket plastik klip, namun belum ada yang laku terjual sehingga terdakwa gunakan yang 1 (satu) paket saja dan menyisakan 3 (tiga) kantong plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan masing-masing berat netto kurang lebih 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram, berat netto kurang lebih 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram, dan berat netto kurang lebih 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya dan apabila terjual semua seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan pemakaian saja karena sudah ada yang terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 Wib di Kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya;

- Bahwa terdakwa telah di tangkap oleh saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO dan saksi RIDHO ARBIYANTO selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) kantong plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan masing-masing berat netto kurang lebih 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram, berat netto kurang lebih 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram, dan berat netto kurang lebih 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram;
2. 1 (satu) kantong plastik klips yang berisikan serbuk warna biru yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;
3. 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;
4. Alat hisab sabu dan 2 (dua) sekrop warna putih dari sedotan plastik;
5. 1 (satu) timbangan elektrik;
6. 1 (satu) bendel plastik klip;
7. 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam dengan No. Sim Card HP 08563282786;
8. 1 (satu) kotak dan dompet kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 3 (tiga) kantong plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat netto kurang lebih 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram, berat netto kurang lebih 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram, dan berat netto kurang lebih 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram;
2. 1 (satu) kantong plastik klips yang berisikan serbuk warna biru yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;
3. 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;
4. Alat hisap sabu dan 2 (dua) sekrop warna putih dari sedotan plastik;
5. 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip;
6. 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam dengan No. Sim Card HP 08563282786;
7. 1 (satu) kotak dan dompet kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya terdakwa telah mendapatkan mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisikan serbuk warna biru yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram dari GRANDONG (DPO) dengan cara di beri secara cuma-cuma sebanyak setengah butir, selanjutnya terdakwa buat menjadi serbuk dan terdakwa campur dengan minuman kratingdaeng dan sisanya terdakwa simpan;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari GRANDONG (DPO) sebanyak setengah gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik klip, selanjutnya terdakwa membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket plastik klip, namun belum ada yang laku terjual sehingga terdakwa gunakan yang 1 (satu) paket saja dan menyisakan 3 (tiga) kantong plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2025/PN Sby





jenis sabu dengan masing-masing berat netto kurang lebih 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram, berat netto kurang lebih 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram, dan berat netto kurang lebih 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya dan apabila terjual semua seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan pemakaian saja karena sudah ada yang terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 Wib di Kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya terdakwa telah ditangkap oleh saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO dan saksi RIDHO ARBIYANTO selaku anggota kepolisian dari Polrestabes karena terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) kantong plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan masing-masing berat netto kurang lebih 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram, berat netto kurang lebih 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram, dan berat netto kurang lebih 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram;
2. 1 (satu) kantong plastik klips yang berisikan serbuk warna biru yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;
3. 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;
4. Alat hisap sabu dan 2 (dua) sekrop warna putih dari sedotan plastik;
5. 1 (satu) timbangan elektrik;
6. 1 (satu) bendel plastik klip;
7. 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam dengan No. Sim Card HP 08563282786;
8. 1 (satu) kotak dan dompet kecil warna hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 00755/NNF/2025 tanggal 06 Februari 2025 dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 01790/2025/NNF.- s.d. 01793/2025/NNF.-: berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,167 gram dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 01794/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna biru dengan berat netto kurang lebih 0,002 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang dengan bahan aktif : MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2025/PN Sby



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata adalah sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya maka diri terdakwa yang dimaksud sebagai subyek / pelaku dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka tentang unsur barang siapa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, apabila perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan maka terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, demikian juga sebaliknya ;

Ad. 2. Unsure tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak adanya kewenangan pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut, yang dalam unsure ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat beberapa perbuatan yaitu, perbuatan menawarkan untuk dijual, perbuatan membeli, perbuatan menerima, perbuatan menjadi perantara dalam jual beli, perbuatan menukar perbuatan menyerahkan, dimana kesemua perbuatan tersebut obyeknya satu yaitu narkotika, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika salah satu dari ke enam perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkoba dalam penjelasan umum Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba bahwa narkoba golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025 sekitar pukul 17.00 Wib bertempat di Kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya terdakwa telah mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip yang berisikan serbuk warna biru yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram dari GRANDONG (DPO) dengan cara di beri secara cuma-cuma sebanyak setengah butir, selanjutnya terdakwa buat menjadi serbuk dan terdakwa campur dengan minuman kratingdaeng dan sisanya terdakwa simpan. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 18.00 Wib bertempat di kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari GRANDONG (DPO) sebanyak setengah gram seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang terbungkus dalam 1 (satu) paket plastik klip, selanjutnya terdakwa membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 4 (empat) paket plastik klip, namun belum ada yang laku terjual sehingga terdakwa gunakan yang 1 (satu) paket saja dan menyisakan 3 (tiga) kantong plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan masing-masing berat netto kurang lebih 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram, berat netto kurang lebih 0,057 (nol

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma nol lima tujuh) gram, dan berat netto kurang lebih 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram dan rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan terdakwa jual dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per poketnya dan terdakwa akan mendapatkan keuntungan pemakaian saja karena sudah ada yang terdakwa gunakan sebanyak 1 (satu) paket pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 sekitar pukul 13.30 Wib di Kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 sekitar pukul 19.00 Wib bertempat di Kos Jl. Putat Jaya Timur C No. 30 Kota Surabaya terdakwa telah ditangkap oleh saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO dan saksi RIDHO ARBIYANTO selaku anggota kepolisian dari Polrestabes kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

1. 3 (tiga) kantong plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan masing-masing berat netto kurang lebih 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram, berat netto kurang lebih 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram, dan berat netto kurang lebih 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram;
2. 1 (satu) kantong plastik klips yang berisikan serbuk warna biru yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;
3. 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;
4. Alat hisap sabu dan 2 (dua) sekrop warna putih dari sedotan plastik;
5. 1 (satu) timbangan elektrik;
6. 1 (satu) bendel plastik klip;
7. 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam dengan No. Sim Card HP 08563282786;
8. 1 (satu) kotak dan dompet kecil warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab. 00755/NNF/2025 tanggal 06 Februari 2025 dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor :

- 01790/2025/NNF.- s.d. 01793/2025/NNF.-: berupa 3 (tiga) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto keseluruhan kurang lebih 0,167 gram dan 1 (satu) buah pipet

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan berat netto 0,001 gram, seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ 01794/2025/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan serbuk warna biru dengan berat netto kurang lebih 0,002 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet yang dengan bahan aktif : MDMA (3,4-Metilendioksimetamfetamina), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terdakwa terbukti telah membeli dan menguasai narkotika golongan I berupa sabu dan ekstasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi seorang pengangguran/tidak bekerja, disamping itu terdakwa juga tidak memiliki ijin atau persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atas kepemilikan narkotika jenis sabu dan ekstasi tersebut sehingga perbuatan terdakwa menerima, membeli dan menguasai sabu dan ekstasi tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur esensial dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka unsur barang siapa juga harus dinyatakan terpenuhi;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) kantong plastik klips yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan masing-masing berat netto kurang lebih 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram, berat netto kurang lebih 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram, dan berat netto kurang lebih 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram;
2. 1 (satu) kantong plastik klips yang berisikan serbuk warna biru yang diduga narkotika jenis extacy dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;
3. 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;
4. Alat hisap sabu dan 2 (dua) sekrop warna putih dari sedotan plastik;  
Oleh karena dilarang peredarannya secara bebas dan dapat merusak mental generasi muda maka harus dimusnahkan;
5. 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2025/PN Sby



6. 1 (satu) kotak dan dompet kecil warna hitam;  
Oleh karena merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana  
maka harus dirampas untuk dimusnahkan;
7. 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam dengan No. Sim Card HP  
08563282786  
oleh karena bernilai ekonomis maka dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,  
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan  
yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam  
memberantas narkoba serta obat-obat terlarang lainnya serta dapat  
merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka  
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun  
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain  
yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MOCHAMAD FAIZAL ROZAQ Bin KARMINTO  
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"tanpa hak atau melawan hukum menerima dan membeli narkoba golongan  
I" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana  
penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu  
milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti  
dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh  
terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2025/PN Sby



5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 3 (tiga) kantong plastik klip yang berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan masing-masing berat netto kurang lebih 0,074 (nol koma nol tujuh empat) gram, berat netto kurang lebih 0,057 (nol koma nol lima tujuh) gram, dan berat netto kurang lebih 0,036 (nol koma nol tiga enam) gram;
  - 1 (satu) kantong plastik klip yang berisikan serbuk warna biru yang diduga narkoba jenis extacy dengan berat netto kurang lebih 0,002 (nol koma nol nol dua) gram;
  - 1 (satu) pipet kaca yang di dalamnya terdapat kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto kurang lebih 0,001 (nol koma nol nol satu) gram;
  - Alat hisap sabu dan 2 (dua) sekrop warna putih dari sedotan plastik;
  - 1 (satu) timbangan elektrik dan 1 (satu) bendel plastik klip;
  - 1 (satu) kotak dan dompet kecil warna hitam;
- dimusnahkan;
- 1 (satu) HP merk Oppo warna hitam dengan No. Sim Card HP 08563282786
- dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ega, Shaktiana, S.H., M.H. dan Sudar, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025 oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Santoso, S.H. dan Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sikan, S.Sos., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh R Ocky Selo Handoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teguh Santoso, S.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos., SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 873/Pid.Sus/2025/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)